



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Betun, tahun 1977, umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Status : Kawin, Alamat Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Agama Katholik, Pekerjaan Guru (Honorar), yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

### Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Nunekat, tahun 1973, umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status : Kawin, Alamat Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 November 1999 di Gereja Katholik Santo Fransiskus Xaverius Bolan dan perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/DP/CS/ATB/2003, tanggal 14 Januari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak pertama, lahir pada tanggal 2 Januari 1998.
  - Anak kedua, lahir pada tanggal 19 September 1999.

Halaman 1 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 9 Juli 2004.

3. Bahwa awal mula perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, layaknya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dimana tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan mendapat tugas belajar untuk kuliah di Malang dari situlah sudah mulai timbul perasaan curiga dari Penggugat kalau tergugat kurang memperhatikan penggugat bersama anak-anak, karena tinggal berpisah dan berjauhan;

5. Bahwa selama tergugat mengikuti perkuliahan di Malang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sedangkan Penggugat bersama anak-anak tinggal di Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah utara,, dari situlah timbul perasaan tidak percaya dari penggugat pada tergugat dimana pembagian gajinya tidak berimbang karena tergugat memperoleh gaji yang lebih besar dari pada Penggugat bersama anak-anak, dari perbuatan tersebut mulai timbul perasaan penggugat bahwa tergugat mempunyai wanita simpanan lain selama kuliah di Malang. Hal tersebut yang membuat tergugat jarang pulang ke Kefamenanu untuk mengunjungi penggugat bersama anak-anak;

6. Bahwa pada tahun 2011 setelah tergugat menyelesaikan perkuliahan di Malang, lalu tergugat kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Ponu, lalu pada tahun 2012 Penggugat Pindah bersama anak-anak lalu tinggal di rumah yang dibangun penggugat dan tergugat di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan tergugat tetap tinggal di Ponu, karena bertugas di Puskesmas Ponu, hal tersebut yang menyebabkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan menjadi renggang;

7. Bahwa oleh karena kecurigaan penggugat selama tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama kuliah di Malang, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, dan tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, akhirnya pada Bulan Nopember 2012, penggugat pindah ke Betun Kabupaten Malaka dan tinggal bersama orang tua disana sampai saat ini;

*Halaman 2 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai Penggugat tinggal bersama orang tua di Betun, lalu

Penggugat bersama keluarga bertemu dengan tergugat di rumah yang berada di Kelurahan Sasi, lalu pada saat itu antara penggugat dengan tergugat bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi, yang mana atas kesepakatan tersebut lalu dibuat Berita acara Penyelesaian masalah pada tanggal 26 Nopember 2012 yang isinya pada point pertama bahwa Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk tidak hidup bersama sebagai suami isteri atau sepakat untuk bercerai dan pada poin kedua bahwa hak asuh anak dan nafkah hidup anak menjadi tanggungjawab bersama;

9. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat membuat kesepakatan untuk tidak hidup bersama lagi atau bercerai pada saat itu Penggugat sudah tinggal menetap di Betun bersama dua orang anak atas nama Patricia B.P.Anait, dan Johanes Rafael Anait, sedangkan anak pertama atas nama Andreas Ane Anait tetap tinggal bersama dengan tergugat, akan tetapi beberapa bulan kemudian kedua anak tersebut kembali tinggal dengan tergugat untuk menafkahi dan menanggung biaya pendidikan anak-anak tersebut karena tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegaia Negeri Sipil sedangkan Penggugat hanya sebagai Guru honor yang penghasilannya tidak jelas. Namun setelah beberapa bulan kemudian kedua anak tersebut kembali tinggal bersama dengan tergugat karena terbentur dengan biaya pendidikan;

10. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka adalah tepat apabila penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga status perkawinan antara pengguat dengan tergugat menjadi jelas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil para pihak untuk diperhadapkan di Persidangan Pengadilan serta memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 18 Nopember 1999 menurut tata cara perkawinan Agama Kristen Katolik di Gereja Katholik Santo Fransiskus Xaverius Bolan, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

*Halaman 3 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. Pdt. G/2020/PN Kfm tanggal 14 Januari 2023 adalah sah menurut hukum

dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak pertama, lahir pada tanggal 2 Januari 1998.
- Anak kedua, lahir pada tanggal 19 September 1999.
- Anak ketiga, lahir pada tanggal 9 Juli 2004.

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, serta menanggung biaya pendidikan anak-anak tersebut karena tergugat yang mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai Negeri Sipil dan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2020 supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 dan risalah panggilan tanggal 11 Maret 2020, supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303075903770001 atas nama Penggugat, tanggal 30-11-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303071205730002 atas nama Tergugat, tanggal 16-03-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003 atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 14 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5321091808150008 atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 01-09-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303051510120001 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 27-05-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 26-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 18 November 1999 secara agama Katholik di Gereja Katholik St. Fransiskus

Halaman 5 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicatat pada kantor catatan sipil dan ada surat kawinnya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saksi baru melihatnya di sidang ini (vide bukti P-3);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam rumahnya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat menyangkut pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangganya karena menurut saksi itu urusan rumah tangga orang lain yang saksi tidak bisa mencampurinya;
- Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri yakni Penggugat pulang ke Kabupaten Malaka sedangkan Tergugat tinggal di Kefamenanu;
- Bahwa awalnya anak-anak tinggal dengan Penggugat namun pada saat anak-anak sekolah lalu setahu saksi mereka datang dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat sebagai Guru akan tetapi saksi tidak tahu guru PNS atau bukan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa kawin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 18 November 1999 secara agama Katholik di Gereja Katholik St. Fransiskus Xaverius Bolan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada kantor catatan sipil akan tetapi saksi tidak melihat akta perkawinannya (vide bukti P-3) dan saksi baru pernah melihatnya dalam sidang ini;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat lalu mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing namanya biasa disapa 1. Andreas, 2. Patricia, dan 3. Johanes;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya namun saksi tidak mengetahui alasan percekcoakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama kuliah di Malang;
- Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang atau sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri yakni Penggugat pindah ke Betun Kabupaten Malaka dan tinggal bersama orang tua disana sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak sekolah yaitu anak pertama dan anak kedua

Halaman 7 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan segala akibat hukumnya, oleh karena alasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus akibat Tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama Tergugat kuliah di Malang pada tahun 2011 dan timbul perasaan tidak percaya dari Penggugat pada Tergugat dimana pembagian gaji dari Tergugat sebagai PNS tidak berimbang karena Tergugat memperoleh gaji yang lebih besar dari pada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke Kefamenanu untuk mengunjungi Penggugat bersama anak-anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mana akibat dari percekocokan dan ketidak-cocokan yang berkepanjangan antara Tergugat dan Penggugat maka Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi salah satu rumah yakni Penggugat pada bulan November 2012 pindah rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Betun-Kabupaten Malaka sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Sasi-Kefamenanu yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat maka sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat telah terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2012 atau sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nama Tergugat, yang dicocokkan sesuai aslinya, ternyata diperoleh fakta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

*Halaman 9 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakni di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu, Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 18 Nopember 1999 menurut tata cara perkawinan agama kristen Katholik di Gereja Katholik Santo Fransiskus Xaverius Bolan, yang dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003, tanggal 14 Januari 2003 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003 atas nama Hendrikus Neno dan Mariana Deong, tanggal 14 Januari 2003, yang semuanya sesuai aslinya yang adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bolan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu pada tanggal 14 Januari 2003, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan dan selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menghadiri persidangan maka Tergugat dapat

*Halaman 10 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengabdikan dirinya perkawinan tersebut hal tersebut dan berlaku sebagai bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena **a.** Kematian, **b.** Perceraian, **c.** Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain : **(a)** Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok,

*Halaman 11 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan peninjauan gugatan sebagaimana yang sukar disembuhkan, **(b)** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, **(c)** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, **(d)** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, **(e)** Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan **(f)** Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mengandung pengertian, hanya alasan sebagaimana diatas yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus akibat Tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama Tergugat kuliah di Malang pada tahun 2011 dan timbul perasaan tidak percaya dari Penggugat pada Tergugat dimana pembagian gaji dari Tergugat sebagai PNS tidak berimbang karena Tergugat memperoleh gaji yang lebih besar dari pada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke Kefamenanu untuk mengunjungi Penggugat bersama anak-anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mana akibat dari percecokan dan ketidak-cocokan yang berkepanjangan antara Tergugat dan Penggugat maka Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi salah satu rumah yakni Penggugat pada bulan November 2012 pindah rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Betun-Kabupaten Malaka sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Sasi-Kefamenanu yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat maka sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat telah terpisah sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti P-6 yakni Berita Acara

*Halaman 12 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PN Kfm/Hakim Hendrikus Neno dan Mariana Deong, tanggal 26 Nopember 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ternyata diterangkan bahwasannya benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan atau masalah rumah tangga dan pernah diselesaikan oleh pihak keluarga dan pihak Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum persidangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan kedua saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun setelah keduanya menikah dan tinggal bersama-sama dirumah mereka dengan anak-anak yang dikaruniakan kepada mereka, akan tetapi awal terjadinya percekocokan atau ketidak-harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada saat Tergugat sebagai seorang PNS mendapat tugas belajar untuk kuliah di Malang, lalu kemudian mulai timbul perasaan curiga dari Penggugat kalau Tergugat kurang memperhatikan Penggugat bersama anak-anak, karena tinggal berpisah dan berjauhan dan setelah Tergugat selesai kuliah dan kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat tuntut tinggal bersama, dan menurut keterangan saksi 1 mengetahui pada tahun 2011 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya namun saksi belum tahu apa alasan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya saksi baru mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama kuliah di Malang dan pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang atau sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dari keterangan 2 yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa sepengetahuan saksi awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada tahun 2011 setelah Tergugat menyelesaikan perkuliahan di Malang, lalu Tergugat kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Ponu, lalu pada tahun 2012 Penggugat pindah bersama anak-anak lalu tinggal di rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ponu, karena bertugas di Puskesmas Ponu, dan hal tersebut yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan menjadi renggang karena disebabkan juga ada kecurigaan dari Penggugat selama Tergugat mempunyai wanita selingkuhan selama kuliah di

*Halaman 13 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan tidak tinggal serumah lagi dan akhirnya pada bulan Nopember 2012, Penggugat pindah ke Betun Kabupaten Malaka dan tinggal bersama orang tua disana sehingga menurut kedua saksi, sampai dengan persidangan perkara ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi ternyata saling berhubungan dengan bukti surat P-6 tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya karena antara suami dan istri terjadi percecokkan atau perselisihan terus menerus dan berkepanjangan yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena adanya percecokkan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang atau sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun telah hidup berpisah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f)

*Halaman 14 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ketiga yakni menyatakan sah menurut hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak pertama, lahir pada tanggal 2 Januari 1998, 2. Anak kedua, lahir pada tanggal 19 September 1999 dan anak ketiga, lahir pada tanggal 9 Juli 2004, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, serta menanggung biaya pendidikan anak-anak tersebut karena Tergugat yang mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai Negeri Sipil dan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5303051510120001 atas nama Tergugat, tanggal 27-05-2016 yang telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup yang dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Anak pertama, lahir pada tanggal 2 Januari 1998, 2. Anak kedua, lahir pada tanggal 19 September 1999, dan 3. Anak ketiga, lahir pada tanggal 9 Juli 2004 dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya sama menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya akan tetapi sejak tahun 2012 atau sejak 8 (delapan) tahun yang lalu atau sejak Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Betun, Kabupaten Malaka dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui

*Halaman 15 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anabkamah yang mebiayai hidup anak-anak tersebut Tergugat saja atau Penggugat juga ikut membiayai;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Hubertus S. Sanak dan saksi Dominikus Abatan yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa usia atau umur anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan tetapi saksi-saksi menyatakan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tamat SMA dan sudah kuliah, sedangkan anak ketiga masih usia anak sekolah yakni SMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukumnya diatas ternyata ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata memiliki kategori usia yang berbeda-beda yakni sampai dengan persidangan perkara aquo berlangsung pada bulan Maret 2020, ternyata anak pertama, tercatat lahir pada tanggal 2 Januari 1998 (vide bukti P-5) dan bila dihitung saat ini anak tersebut berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan anak kedua, tercatat lahir pada tanggal 19 September 1999 (vide bukti P-5) dan bila dihitung saat ini anak tersebut berusia 21 (dua pulh satu) tahun dan anak ketiga, tercatat lahir pada tanggal 9 Juli 2004 (vide bukti P-5), dan bila dihitung saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata terbukti anak pertama dan anak kedua tersebut berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus anak pertama dan anak kedua tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi kepada siapa ditetapkan diberi hak asuh untuk mengasuh anak pertama dan anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena telah berusia atau berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun disisi yang berbeda Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anaknya tersebut tidaklah ditutup hak dan kewajibannya dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak pertama dan anak kedua tersebut yang terbukti dari fakta sidang bahwasannya sejak Penggugat dan Tergugat cekcok kemudian hidup terpisah rumah ternyata anak ketiga sampai dengan persidangan perkara aquo diperiksa anak ketiga tersebut berada dalam asuhan dan didikan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugatlah yang merawat dan mengasuh anak tersebut;

Meninbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hak asuh terhadap anak ketiga, terbukti fakta dipersidangan tercatat lahir pada tanggal 9

*Halaman 16 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020/keputusan-59, yang mana bila dihitung saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga sampai dengan persidangan perkara aquo anak ketiga tersebut dikategorikan masih tergolong anak atau belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan) tahun (vide. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sehingga dipandang belum dapat berdiri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan agar kepada siapa ditetapkan diberi hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak ke dua tersebut hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dari saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat yang dalam keterangannya sama menerangkan bahwasannya sepengetahuan kedua saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi salam satu rumah membina rumah tangga, ternyata anak ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah selama ini yang membiayai hidup anak tersebut Tergugat saja atau Penggugat juga ikut membiayai termasuk anak pertama dan anak kedua yang sudah dewasa, dan setahu kedua saksi sejak Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan rumah tangganya reggang atau tidak harmonis lagi kemudian masing-masing tinggal sendiri-sendiri yakni Tergugat tinggal di Sasi, Kefamenanu sedangkan Penggugat tinggal di Betun Kabupaten Malaka, ternyata anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Tergugatlah yang mengasuh, mendidik maupun membiayai pendidikan anak-anak tersebut termasuk dua orang anak yang sudah disebut dewasa maupun anak ketiga yang disebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan bahwasannya menurut pengamatan para saksi Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mampu dan bisa menghidupi dirinya sendiri maupun anak ketiga yang yang saat ini ada bersama Tergugat dan hal ini dibenarkan pula oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai PNS dan diharapkan mampu mengasuh, mendidik dan memelihara anak ketiga tersebut sampai anak tersebut berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkannya dan memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-

*Halaman 17 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan diunggulkan. Putusannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut, oleh karena salah satu anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak ketiga belum berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga perlu ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak tersebut diberikan kepada siapa ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugatlah yang selama ini mengasuh, mendidik dan membesarkan anak ketiga yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : anak ketiga, lahir pada tanggal 9 Juli 2004, dan Tergugat yang membiayai pendidikan anak tersebut karena Tergugat sebagai PNS mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi hidupnya sendiri maupun anak ketiga tersebut termasuk anak-anaknya lain yakni anak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut dipandang sebagai seorang ayah sekaligus ibu yang baik memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya oleh karena Tergugat bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup serta mampu mendidik anak ketiga tersebut dengan baik sedangkan dari fakta sidang Penggugat menyatakan tidak mampu

*Halaman 18 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri apalagi membiayai anaknya tersebut karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan Penggugat hanyalah sebagai Guru kontrak/honor, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim adil dan bijaksana apabila anak ketiga yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : anak ketiga, lahir pada tanggal 9 Juli 2004, yang sampai dengan persidangan perkara aquo anak tersebut secara matematis dihitung berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, dipandang perlu ditetapkan berada dalam pengawasan, asuhan, didikan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ibu dari anak tersebut atau menghalangi Penggugat agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada anak ketiga hasil perkawinannya dengan Tergugat baik secara materil dan moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula ditegaskan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak atau kepada siapa disertai pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat dibuktikan oleh Penggugat untuk sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Ayat (2) jo. Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 19 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu di Belu, sedangkan perceraian dilakukan ditempat berbeda dengan pendaftaran perkawinan yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, maka salinan tersebut haruslah dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, namun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 Ayat (4) menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan" dan secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut hanyalah *dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan*, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu (vide. bukti P-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Halaman 20 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 Ayat (1) yang menyebutkan “Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian”, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, dan terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 Tahun 1964);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun yang menjadi tuntutan pokok dari Penggugat telah dikabulkan, maka dalam hal ini Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (vide. Pasal 192 Rbg);

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika cinta ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita bercerai, perceraian bukanlah kebencian, tapi perceraian adalah jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Perceraian bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun perceraian adalah mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 21 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 149 R.Bg/125 H.I.R, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 1999 menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Santo Fransiskus Xaverius Bolan dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003, tanggal 14 Januari 2003, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
  - Anak ketiga, lahir pada tanggal tahun 2004, ditetapkan berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan Tergugat sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ibu untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh kami : I Putu Suyoga, SH..MH., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, SH. dan I Gede Adi Muliawan, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kfm, tanggal 10 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Rasid Asbanu, S.H. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yefri Bimusu, SH.**

**I Putu Suyoga, SH. MH.**

**I Gede Adi Muliawan, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rasid Asbanu, S.H. MH.**

Halaman 23 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putiPerincian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara .....	Rp.286.000,-
3. Panggilan .....	Rp.200.000,-
4. PNBP Akta Panggilan ...	Rp.30.000,-
5. Sumpah .....	Rp.20.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)